



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/2323/2020
TENTANG
PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PEMASYARAKATAN PADA MASA PANDEMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan kondisi masyarakat yang produktif dan aman terhadap *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) diperlukan adaptasi kebiasaan baru dalam setiap aktivitas/kegiatan dengan prioritas kesehatan masyarakat;
- b. bahwa Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan merupakan pelaksana sebagian tugas dan fungsi bidang pemasyarakatan yang memiliki karakteristik khusus sehingga dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 memerlukan protokol kesehatan untuk mengoptimalkan perlindungan kesehatan bagi pekerja, warga binaan dan pengunjungnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN PADA MASA PANDEMI.

KESATU : Menetapkan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi penyelenggara lembaga pemasyarakatan, balai pemasyarakatan, rumah tahanan, termasuk lembaga pembinaan khusus anak serta rumah penyimpanan barang sitaan negara, dalam penetapan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19.

KETIGA : Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2020

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,




Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/2323/2020
TENTANG
PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN
DAN PENGENDALIAN *CORONAVIRUS*
DISEASE 2019 (COVID-19) DI UNIT
PELAKSANA TEKNIKIS
PEMASYARAKATAN PADA MASA
PANDEMI

PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI UNIT PELAKSANA TEKNIKIS
PEMASYARAKATAN PADA MASA PANDEMI

A. Pendahuluan

Saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi tantangan yang mengharuskan seluruh komponen masyarakat beradaptasi dengan situasi pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19). Adaptasi kebiasaan baru bertujuan untuk tetap mempertahankan produktivitas masyarakat, tetapi tidak mengabaikan keamanan dan kesehatan.

Pada protokol kesehatan di tempat dan fasilitas umum telah disebutkan bahwa protokol kesehatan harus memuat unsur perlindungan kesehatan individu dan perlindungan kesehatan masyarakat. Sebagai unsur pemerintah yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dalam menyusun protokol kesehatan Kementerian Kesehatan harus memperhatikan semua unsur dalam masyarakat termasuk yang belum tercakup dalam protokol kesehatan di tempat dan fasilitas umum.

Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan merupakan unit yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang pemasarakatan di wilayah masing-

masing. Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan terdiri atas lembaga pemasyarakatan, balai pemasyarakatan, rumah tahanan, lembaga pembinaan khusus anak dan rumah penyimpanan barang sitaan negara. Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki karakteristik khusus, terutama pada lembaga pemasyarakatan, balai pemasyarakatan dan rumah tahanan.

Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan terpidana, narapidana dan anak didik pemasyarakatan, sedangkan balai pemasyarakatan adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan. Terpidana, narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan disebut warga binaan pemasyarakatan. Karakteristik khusus pada lembaga pemasyarakatan dan balai pemasyarakatan, antara lain terdapat penghuni yang harus tetap berada di dalam area yang ditentukan dan tidak boleh keluar dalam waktu relatif lama, penghuni dimungkinkan menerima kunjungan dari luar, dan ruangan tempat tinggal (blok hunian) dengan luas terbatas.

Kegiatan di rumah tahanan mirip dengan lembaga pemasyarakatan dan balai pemasyarakatan, tetapi waktu tinggal relatif lebih pendek. Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan berupa rumah penyimpanan barang sitaan negara tidak terdapat warga binaan atau tahanan yang tinggal di dalamnya, tetapi juga bersifat tertutup.

Memperhatikan kekhususan dari unit pelaksana teknis pemasyarakatan, maka perlu disusun protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 di unit pelaksana teknis pemasyarakatan.

B. Protokol Kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.

Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan mempunyai standar prosedur masing-masing dalam melakukan kegiatan. Dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19, standar prosedur tersebut perlu dilakukan penyesuaian dengan protokol kesehatan untuk dapat memberi perlindungan keamanan dan kesehatan bagi petugas pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan, tahanan dan pengunjung secara optimal.

Protokol kesehatan berlaku untuk petugas pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan atau tahanan, dan pengunjung. Secara umum, petugas pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan atau tahanan, dan pengunjung wajib menerapkan protokol kesehatan untuk perlindungan individu, yaitu:

1. Menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, ketika berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya (yang mungkin dapat menularkan COVID-19). Apabila menggunakan masker kain, sebaiknya gunakan masker kain 3 lapis dan diganti setiap 4 jam atau jika masker kain sudah basah/lembab.
2. Membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik/*hand sanitizer*. Selalu menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak bersih.
3. Menjaga jarak aman dengan orang lain (minimal 1 meter), menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan.
Jika tidak memungkinkan menjaga jarak minimal 1 meter karena keterbatasan ruang hunian, maka dilakukan pengaturan kegiatan.
4. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup (minimal tidur 7 jam dalam sehari), serta menghindari faktor risiko penyakit.
5. Petugas pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan atau tahanan dan pengunjung yang memiliki komorbiditas/penyakit penyerta/kondisi rentan seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru, gangguan jantung, gangguan ginjal, kondisi *immunocompromised*/penyakit autoimun, kehamilan, lanjut usia, anak-anak, dan lain-lain, harus lebih berhati-hati dalam beraktivitas yang melibatkan orang lain.

Selain menerapkan ketentuan di atas, secara khusus juga harus menerapkan ketentuan sebagai berikut:

1. Petugas Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan

Petugas Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan adalah orang yang bekerja atau bertugas pada lembaga pemasyarakatan, balai pemasyarakatan, rumah tahanan, dan rumah penyimpanan barang sitaan negara.

Sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19, kepala unit pelaksana teknis pemasyarakatan harus mempertimbangkan kondisi Petugas dalam pembagian tugas. Petugas di atas 50 tahun dan memiliki faktor komorbiditas, yaitu terdapat penyakit penyerta seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal, adanya kondisi *immunocompromised*/penyakit autoimun dan kehamilan tidak ditugaskan untuk shift malam.

Dalam rangka pencegahan dan pengendalian penularan COVID-19, Petugas unit pelaksana teknis pemasyarakatan melaksanakan protokol kesehatan sebagai berikut:

- a. Petugas yang bertugas harus dalam kondisi kesehatan yang baik (tidak demam, tidak batuk/pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas). Pemantauan kondisi kesehatan petugas dapat dilakukan melalui aplikasi atau pengisian formulir *self assessment* secara berkala, sebagaimana terlampir.
- b. Sebelum masuk ke area kerja, Petugas wajib dicek suhu, jika suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ pada 2 (dua) kali pengukuran dengan jarak 5 (lima) menit, maka petugas tidak diperkenankan bekerja dan sesegera mungkin memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan.
- c. Petugas yang melakukan aktivitas atau berinteraksi dekat dengan warga binaan pemasyarakatan atau tahanan, sebelum melaksanakan tugas, harus mandi di tempat yang ditentukan dan mengganti pakaian dan sepatu, dengan pakaian dan sepatu bersih.
- d. Barang-barang yang dibawa masuk oleh Petugas harus dilakukan pembersihan dan disinfeksi terlebih dahulu.
- e. Petugas yang melakukan kontak fisik dengan pengunjung, warga binaan pemasyarakatan atau tahanan (seperti petugas yang melakukan pemeriksaan kesehatan atau penggeledahan badan) wajib menggunakan alat pelindung diri berupa sarung tangan, masker bedah, penutup kepala, dan penutup muka (*face shield*).

- f. Petugas yang ditempatkan di ruangan karantina harus menggunakan masker bedah.

2. Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan

Warga Binaan Pemasyarakatan terdiri atas terpidana, narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan, sedangkan tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan dalam rumah tahanan.

Protokol kesehatan untuk warga binaan pemasyarakatan dan tahanan sebagai berikut:

a. Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan Baru

- 1) Setiap warga binaan pemasyarakatan dan tahanan baru, sebelum masuk lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan harus sudah dilakukan pemeriksaan COVID-19 berupa *rapid test* COVID-19 atau RT-PCR/TCM oleh pihak yang melakukan penahanan (misalnya oleh kepolisian, kejaksaan, atau Komisi Pemberantasan Korupsi).
- 2) Setiap warga binaan pemasyarakatan dan tahanan baru dilakukan skrining kesehatan secara menyeluruh, antara lain:
 - a) pemeriksaan suhu tubuh;
 - b) pemeriksaan riwayat kesehatan: batuk, dan semua tanda dan gejala lain yang berhubungan dengan saluran pernafasan;
 - c) riwayat perjalanan terbaru;
 - d) kemungkinan terpapar dengan pasien positif COVID-19; dan
 - e) penyakit lain yang diderita.
- 3) Warga binaan pemasyarakatan dan tahanan baru dengan hasil pemeriksaan *rapid test* reaktif dan/atau hasil pemeriksaan RT-PCR/TCM positif harus dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan terlebih dahulu.
- 4) Setiap warga binaan pemasyarakatan dan tahanan baru wajib menjalani karantina di ruangan karantina selama minimal 14 hari.

b. Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan

- 1) Menjaga pola hidup bersih dan sehat, aktivitas fisik, dan mendapatkan sinar matahari yang cukup.
 - 2) Menerapkan etika batuk dan bersin.
 - 3) Jika mengalami gangguan kesehatan segera menginformasikan kepada Petugas.
 - 4) Warga binaan pemasyarakatan atau tahanan yang dicurigai sebagai suspek atau kontak erat COVID-19 dilakukan pemeriksaan RT-PCR/TCM. Jika tidak tersedia dapat menggunakan *rapid test*. Apabila hasil *rapid test* reaktif harus dilanjutkan dengan pemeriksaan RT-PCR/TCM. Untuk suspek atau kontak erat dengan hasil tes RT-PCR/TCM positif, harus dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan/rumah sakit.
 - 5) Warga binaan pemasyarakatan atau tahanan lanjut usia, mempunyai komorbid, sedang hamil atau mempunyai anak usia di bawah 2 (dua) tahun dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala dan ditempatkan di ruang hunian terpisah.
 - 6) Semua warga binaan pemasyarakatan atau tahanan harus menggunakan perlengkapan untuk keperluan pribadi masing-masing dan tidak menggunakan secara bergantian, misalnya perlengkapan ibadah dan perlengkapan mandi.
 - 7) Warga binaan pemasyarakatan atau tahanan yang harus meninggalkan lembaga pemasyarakatan, balai pemasyarakatan atau rumah tahanan karena suatu keperluan (misalnya menghadiri persidangan atau memberi kesaksian) harus menerapkan protokol kesehatan untuk perlindungan individu. Ketika kembali ke lembaga pemasyarakatan, balai pemasyarakatan atau rumah tahanan harus mandi di kamar mandi yang di tentukan dan mengganti pakaian dan sepatu, dengan pakaian dan sepatu bersih sebelum kembali ke ruang hunian.
- c. Pembebasan Warga Binaan Pemasyarakatan atau Tahanan
- 1) Setiap warga binaan pemasyarakatan atau tahanan yang akan bebas dilakukan skrining kesehatan secara menyeluruh, meliputi:
 - a. Pemeriksaan suhu tubuh.

- b. Pemeriksaan riwayat kesehatan: batuk, dan semua tanda dan gejala lain yang berhubungan dengan saluran pernafasan.
 - c. Kemungkinan terpapar dengan pasien positif COVID-19.
 - d. Penyakit lain yang diderita.
- 2) Warga binaan pemasyarakatan atau tahanan yang akan bebas diberikan informasi dan edukasi kesehatan termasuk upaya pencegahan penularan COVID-19.
- 3) Setiap Warga binaan pemasyarakatan atau tahanan yang akan bebas dianjurkan menjalani isolasi mandiri di rumah atau tempat tinggal selama minimal 14 hari.
3. Pengunjung Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan Rumah Tahanan.
- a. Melakukan pendaftaran secara *online* terlebih dahulu sebelum melakukan kunjungan.
 - b. Warga binaan pemasyarakatan atau tahanan hanya boleh dikunjungi oleh maksimal 2 (dua) orang atau dapat difasilitasi dengan komunikasi daring.
 - c. Pengunjung diperiksa suhu tubuh dan jika suhu tubuh $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ dengan 2 (dua) kali pengukuran dalam 5 (lima) menit, maka tidak diperkenankan masuk.
 - d. Sebelum masuk ke ruang kunjungan, pengunjung wajib mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir.
 - e. Barang-barang yang dibawa oleh pengunjung dilakukan pembersihan dan disinfeksi oleh Petugas. Barang yang dibawa masuk hanya barang yang dibutuhkan saja.
 - f. Penerapan jaga jarak dengan cara:
 - 1) membatasi jumlah pengunjung pada waktu yang sama;
 - 2) membuat sarana pembatas antara pengunjung dengan warga binaan pemasyarakatan atau tahanan, misalnya dengan pembatas kaca atau akrilik.
 - 3) Tidak boleh melakukan kontak fisik antara pengunjung dan warga binaan pemasyarakatan atau tahanan.
- C. Kegiatan dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan/Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Kegiatan dalam lembaga pemasyarakatan berupa pembinaan, sedangkan dalam balai pemasyarakatan berupa pembimbingan. Dalam melaksanakan kegiatan, semua unsur yang terlibat harus tetap memperhatikan protokol kesehatan untuk perlindungan individu.

Untuk kegiatan pembinaan dan pembimbingan dilakukan penjadwalan dengan pembatasan jumlah peserta. Pembina dan pembimbing dari luar mengikuti protokol kesehatan untuk Petugas.

D. Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan Bahan Habis Pakai Penunjang

Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan menyediakan sarana, prasarana, alat kesehatan dan bahan habis pakai penunjang antara lain:

1. Masker dan Alat Pelindung Diri (APD), yang digunakan sesuai peruntukannya.
2. Alat pengukur suhu tubuh.
3. Alat dan sarana pembersihan dan disinfeksi lingkungan.
4. Sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau *hand sanitizer* serta alat kebersihan diri lainnya.
5. Kamar mandi khusus, ruang ganti dan pakaian khusus bagi petugas Lapas sebelum melaksanakan tugas.
6. Penyediaan ruang karantina bagi warga binaan pemasyarakatan baru dan ruang isolasi untuk warga binaan pemasyarakatan yang sakit/mengalami gejala COVID-19.
 - a) Ruang karantina bagi warga binaan pemasyarakatan atau tahanan baru terletak di lokasi terpisah tanpa melewati ruangan lain, dan tidak berhubungan langsung dengan ruangan lain. Setiap ruang karantina hanya dihuni oleh satu orang.
 - b) Ruang isolasi untuk warga binaan pemasyarakatan atau tahanan yang sakit/mengalami gejala COVID-19 merupakan tempat sementara sebelum dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan.
7. Ruang kunjungan yang memenuhi prinsip pencegahan penularan COVID-19, meliputi:
 - a) terdapat pembatas antara warga binaan pemasyarakatan atau tahanan dengan pengunjung;
 - b) mempunyai ventilasi dan aliran udara yang baik; dan

c) masuk cahaya matahari

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyediaan sarana dan prasarana antara lain:

- a. Pada semua ruangan dan permukaan benda yang sering disentuh dilakukan pembersihan dan disinfeksi lingkungan sesuai dengan protokol pembersihan dan disinfeksi lingkungan dalam rangka pencegahan penularan COVID-19.
- b. Masker medis sekali pakai, setelah digunakan dilakukan disinfeksi dan dirusak (digunting/dirobek) supaya tidak dapat digunakan kembali, kemudian dibuang ke tempat sampah tertutup.

E. Penutup

Protokol Kesehatan dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) di Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan disusun sebagai upaya memberi perlindungan kesehatan yang optimal bagi Petugas, warga binaan pemasarakatan atau tahanan dan masyarakat yang berada di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan dalam mencegah terjadinya penularan COVID-19. Diharapkan pemangku kepentingan terkait dapat mendukung pelaksanaan protokol kesehatan ini sehingga Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan tidak menjadi episenter penularan COVID-19.

Pada implementasinya, Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002

Formulir self assessment

**INSTRUMEN SELF ASSESSMENT
RISIKO COVID-19**

Nama :
NIK (No.KTP) :
Alamat :
Pekerjaan :
Tanggal :

Demi kesehatan dan keselamatan bersama, mohon anda **JUJUR** dalam menjawab pertanyaan di bawah ini.
Dalam 14 hari terakhir, apakah anda pernah mengalami hal hal berikut:

NO	PERTANYAAN	YA	TIDAK	JIKA YA, SKOR	JIKA TIDAK, SKOR
1	Apakah pernah keluar rumah/ tempat umum (pasar, fasyankes, kerumunan orang, dan lain lain) ?			1	0
2	Apakah pernah menggunakan transportasi umum ?			1	0
3	Apakah pernah melakukan perjalanan ke luar kota/internasional ? (wilayah yang terjangkit/zona merah)			1	0
4	Apakah anda mengikuti kegiatan yang melibatkan orang banyak ?			1	0
5	Apakah memiliki riwayat kontak erat dengan orang yang dinyatakan ODP,PDP atau konfirm COVID-19 (berjabat tangan, berbicara, berada dalam satu ruangan/ satu rumah) ?			5	0
6	Apakah anda sedang mengalami demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas			5	0
JUMLAH TOTAL					

Jumlah total:

0 : Risiko Kecil
1 - 4 : Risiko Sedang
> 5 : Risiko Besar

TINDAK LANJUT :

Risiko besar dan pemeriksaan suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ tidak diperkenankan masuk, agar dilakukan investigasi lebih lanjut dan direkomendasikan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.